



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.B/2020/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA MANIK
2. Tempat lahir : Namu Ukur
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bintara No.09 Kelurahan Satria Kecam Binjai Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 164/Pid.B/2020/PN tanggal 24 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Bnj tanggal 24 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa : memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Manik bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA MANIK berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 2000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa ia terdakwa INDRA MANIK pada hari Selasa Tangga Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Jalan Umar Said Gang Nuri Kelurahan Tangsi Kecamatan Binjai Kota, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang mana dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 29 oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib sebagai korban INGAN RIDHA BR PELAWI menyuruh terdakwa datang ke Desa Pilihan Motor beralamat di Jalan Sutomo No.39-41 Kota Binjai dengan tujuan untuk membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam BK-5293-AHN yang baru dibeli oleh saksi korban agar diantarkan ke Pasar Tavip Binjai untuk diserahkan kepada saksi WARIYANTI Als RERE, namun sepeda motor tersebut tidak diantarkan oleh terdakwa kepada saksi WARIYANTI Als RERE, melainkan mana sepeda motor Honda Vario BK-5293-AHN warna hitam tersebut diserahkan terdakwa kepada orang lain melalui GAMAN SITEPU (DPO) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut, sebagai korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.390.000,- (tujuh juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dian pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa INDRA MANIK pada hari Selasa Tanggal Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam b Oktober Tahun 2019, bertempat di Jalan Umar Said Gg Nuri Kelurahan Ta Kecamatan Binjai Kota, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki ses barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, t yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan ters dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 29 oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib s korban INGAN RIDHA BR PELAWI menyuruh terdakwa datang ke De Pilihan Motor beralamat di Jalan Sutomo No.39-41 Kota Binjai dengan tu untuk membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam BK-5293-AHN ; baru dibeli oleh saksi korban agar diantarkan ke Pasar Tavip Binjai u diserahkan kepada saksi WARIYANTI Als RERE, namun sepeda motor ters tidak diantarkan oleh terdakwa kepada saksi WARIYANTI Als RERE, ; mana sepeda motor Honda Vario BK-5293-AHN warna hitam tersebut c terdakwa kepada orang lain melalui GAMAN SITEPU (DPO) dengan h Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut, s korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.390.000,- (tujuh juta ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dian pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum ters Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengaji Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **INGIN RIDHA Br. PELAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerang sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 201 Pol BK 5793 AHN No Rangka MH1K1129JK409112 pada hari Senin tangg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pilihan Motor) dengan membeli secara kredit dengan uang muka DP set  
Rp. 5.000.000 dengan cicilan perbulan Rp. 695.000 yang mana pada wak  
sepeda motor yang saksi beli tidak saksi bawa pergi untuk belanja ke P  
Tavip namun saksi membawa Kwitansi DP dan STNK serta kunci Sepeda M  
yang saksi beli;

- Bahwa kemudian esok harinya Selasa 29 Oktober 2019 sekira pukul 05.30  
saksi berangkat dari rumah menuju ke sorum pilihan motor dengan tujuan  
mengambil sepeda motor yang saksi beli, sekira pukul 09.30 WIB  
berjumpa dengan Sri Apulina Sitepu yang menanyakan kepada saksi, kak  
siapa sepeda motor ini, saksi menjawab untuk anak angkat saksi, kem  
saksi menelepon anak angkat saksi Wariyanti untuk mengambil sepeda r  
tersebut dan anak angkat saksi mengatakan "Nanti diambil oleh Indra" selar  
menit Indra datang ke sorum seorang diri;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda r  
tersebut ke Pajak Tavip dan sekaligus STNK Sepeda Motor tersebut  
serahkan kepada terdakwa untuk menemui saksi Wariyanti sedangkan  
naik becak motor, kemudian setelah sampai di Pajak, saksi menanyakan ke  
saksi Wariyanti apakah Terdakwa sudah datang megantar sepeda r  
tersebut, dan saksi Wariyanti mengatakan bahwa Terdakwa belum da  
kemudian saksi menelepon Terdakwa akan tetapi Hanphone terdakwa mati;
- Bahwa pada Bulan November 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi, Wariyant  
Terdakwa berjumpa di warung TOS depan BSM Binjai yang mana pada v  
itu kami bertiga sedang makan siang dan setelah selesai saksi menany  
kemana sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa se  
motor tersebut sudah dijual dan terdakwa mengatakan "Ngadu Kau san  
kantor polisi aku tidak takut" kemudian saksi menjawab "Pasti kuadukan  
tunggu aja" kemudian saksi mengajak saksi saksi Wariyanti untuk pulang  
warung TOS;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian set  
Rp. 7.390.000 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## 2. WARIYANTI Als RERE, dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa berpacaran dari Bulan Agustus 2019 sa  
Oktober 2018, kemudian dani saat ini saksi tidak lagi pacaran dengan terdak
- Bahwa saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi membeli 1 (satu) unit se



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1K1129JK409112 pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira p 11.00 WIB di Jalan Sutomo No 39-41 Binjai (Sorum Pilihan Motor) de membeli secara kredit dengan uang muka DP sebesar Rp. 5.000.000 de cicilan perbulan Rp. 695.000 yang mana pada waktu itu sepeda motor saksi korban beli tidak saksi korban bawa pergi untuk belanja ke Pajak namun saksi korban membawa Kwitansi DP dan STNK serta kunci Se Motor yang saksi korban beli;

- Bahwa kemudian saksi korban menelepon saksi untuk mengambil sepeda r tersebut dan saksi mengatakan "Nanti diambil oleh Terdakwa" selang 30 r Terdakwa datang ke sorum seorang diri, kemudian saksi korban meny Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Pajak Tavip dan seka STNK Sepeda Motor tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa u menemui saksi sedangkan saksi korban naik becak motor;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Pajak, saksi korban menanyakan ke saksi apakah Terdakwa sudah datang megantar sepeda motor tersebut, saksi mengatakan bahwa Terdakwa belum datang, lalu saksi menel Terdakwa akan tetapi Hanpdhone terdakwa mati;
- Bahwa kemudian dibulan November 2019 ada nomor telepon menghubungi saksi dan ternyata telepon dari terdakwa dan terda mengatakan "Hei jeng dimana kau" kemudian saksi mengatakan "Apa dir kau, dimana kita jumpa" kemudian saksi korban, saksi dan Terdakwa berju di warung TOS depan BSM Binjai sekira pukul 13.00 WIB yang mana waktu itu bertiga sedang makan siang dan setelah selesai saksi kc menanyakan Terdakwa kemana sepeda motor tersebut, lalu Terda mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dan terda mengatakan "Ngadu Kau sana ke kantor polisi aku tidak takut" kemudian : korban menjawab " pasti kuadukan kau tunggu aja" kemudian saksi kc mengajak saksi untuk pulang dari warung TOS;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berpacaran dari Bulan Agustus 2019 sa Oktober 2018, kemudian dani saat ini saksi tidak lagi pacaran dengan terda dan saksi mengenal terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sek Rp. 7.390.000 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membe keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu saksi Wariyanti Als Rere menelepon Terdakwa untuk mengan (satu) unit sepeda motor yang saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi beli yang r sepeda motor tersebut untuk bekerja, selang 2 minggu kemudian sepeda r tersebut terdakwa jual ke seorang perempuan dengan harga Rp. 6.000.000 (6 juta rupiah) melalui teman terdakwa Gaman Sitepu;

- Bahwa Gaman Sitepu mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan tidak mengembalikan sepeda motor saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi adalah untuk biaya kebutuhan t terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2019 sekira pukul 12.30 bertempat di TA Hamzah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Terd; ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Binjai karena tidak mengembalikan 1 ( unit sepeda motor Honda Vario milik saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi u mengambil dan menjadi miliknya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan S yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengaj; barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ; diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2019 sekira pukul 12.30 bertempat di TA Hamzah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Terd; ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Binjai karena tidak mengembalikan 1 ( unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 No Pol BK 5793 AHN No Ra MH1K1129JK409112 milik saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda r Honda Vario milik saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi dengan cara saksi kc Ingin Ridha Br. Pelawi membeli secara kredit dengan uang muka DP sek Rp. 5.000.000 dengan cicilan perbulan Rp. 695.000 dimana pada saat itu se motor yang saksi beli tidak dibawa karena saksi pergi untuk belanja ke Pajak namun saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi membawa Kwitansi DP dan S serta kunci Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa kemudian esok harinya Selasa 29 Oktober 2019 sekira pukul 05.30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang saksi korban Ridha Br. Pelawi beli, sekira pukul 09.30 WIB saksi berjumpa dengan Sri Ap Sitepu yang menanyakan kepada saksi, kak untuk siapa sepeda motor ini, menjawab untuk anak angkat saksi, kemudian saksi menelepon anak angkat Wariyanti untuk mengambil sepeda motot tersebut dan anak angkat mengatakan "Nanti diambil oleh Indra" selang 30 menit Terdakwa datang ke s seorang diri;

- Bahwa kemudian saksi Wariyanti menyuruh Terdakwa untuk membawa se motor tersebut ke Pajak Tavip dan sekaligus STNK Sepeda Motor tersebut korban Ingin Ridha Br. Pelawi serahkan kepada terdakwa untuk menemui Wariyanti sedangkan saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi naik becak r kemudian setelah sampai di Pajak, saksi korban Ingin Ridha Br. Pe menanyakan kepada saksi Wariyanti apakah Terdakwa sudah datang meg sepeda motor tersebut, dan saksi Wariyanti mengatakan bahwa Terdakwa b datang kemudian saksi menelepon Terdakwa akan tetapi Hanphone terdakwa
- Bahwa pada Bulan November 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban Ridha Br. Pelawi, saksi Wariyanti dan Terdakwa berjumpa di warung TOS d BSM Binjai yang mana pada waktu itu bertiga sedang makan siang dan se selesai saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi menanyakan "Kemana sepeda r tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dan terdakwa mengatakan "Ngadu Kau sana ke kantor polisi aku tidak t kemudian saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi menjawab "Pasti kuadukar tunggu aja" kemudian saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi mengajak Wariyanti untuk pulang dari warung TOS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ingin Ridha Br. Pe mengalami kerugian sebesar Rp. 7.390.000 (tujuh juta tiga ratus sembilan p ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut U dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim der memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakv alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang ur unsurnya adalah sebagai berikut :



2. Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak ;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ad  
subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan  
yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan terdakwa **IN  
MANIK**, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya ad  
sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam §  
Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persid  
Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu u  
menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepada  
sehingga dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung  
perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan akibat yang ditimbulkan  
adalah sebagai tujuan atau maksud atau sudah dapat diduga. Sedang  
pengertian melawan hukum berarti bertentangan dengan hak yang ada pada  
ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum positif ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap  
persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa ;  
satu dan lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di  
perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nove  
2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di TA Hamzah Kelurahan Pahl  
Kecamatan Binjai Utara Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres I  
karena tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 201  
Pol BK 5793 AHN No Rangka MH1K1129JK409112 milik saksi korban Ingin R  
Br. Pelawi ;

Menimbang, bahwa saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi meyeruh s  
Wariyanti untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang  
dibelinya dari Showroom Pilihan Motor dengan cara kredit kemudian saksi War  
meyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario ters  
ke showroom dan membawanya ke Pasar Tavip tempat saksi Wariyanti bekerja ;





Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dari showroom tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi Wariyanti ke pajak Tavip kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.390.000 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan haknya dan juga peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi ;

***Ad.3 Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap persidangan, baik dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario adalah milik saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi bukan milik terdakwa, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

***Ad.4 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap persidangan, baik dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa saksi korban Ingin Ridha Br. Pelawi menyuruh saksi Wariyanti untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang telah dibelinya dari Showroom Pilihan Motor kemudian saksi Wariyanti menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dari showroom dan membawanya ke Pasar Tavip tempat saksi Wariyanti bekerja. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dari showroom tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi Wariyanti ke pajak Tavip akan tetapi Terdakwa jual dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dimaksud dengan Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 K



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemui hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat :

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA MANIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami, Dedy S.H., sebagai Hakim Ketu, Aida Novita, S.H., M.H., dan Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki A. Malik, S.H., M.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh B. Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.,

Dedy, S.H.,

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizki A. Malik, S.H., M.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)